



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
Nomor Registrasi : 03/PS/09.00/IX/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima dan mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

I. IDENTITAS PARA PIHAK

1. Nama : Eko Wijaya
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 20-11-1981
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Nama : Rosman Burhan
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : Paomalimpoe, 27-06-1964
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Khairil Rohantap, S.H.;
2. Sujoko, S.H.;

Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Khairil Rohantap dan Rekan, yang beralamat di [REDAKSI] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

Dalam hal ini, berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40/PL.01.1-Kpt/19/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Jalan [REDAKSI]
[REDAKSI]

1. Davitri;
2. Guid Cardy;
3. Deni;
4. Pudjiarti;
5. Fahrurrozi;



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon mulai hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018;-----

II. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada tanggal Dua Puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas (24-09-2018), Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah diregisterasi pada tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-09-2018) kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40/PL.01.1-Kpt/19/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mana dalam keputusan tersebut tidak memasukkan nama Arbiyanto sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan yang bersangkutan merupakan mantan terpidana;-----

2. Bahwa Pemohon telah melakukan klarifikasi tentang status Arbiyanto kepada Termohon bahwa benar Arbiyanto pernah berstatus sebagai narapidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;--
3. Bahwa Pemohon meminta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memasukkan nama Arbiyanto dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Bangka Belitung 5 (Bangka Barat) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Urut 7;-----

III. JAWABAN TERMohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Termohon telah mengeluarkan/ menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40/PL.01.1-Kpt/19/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak memasukkan nama Arbiyanto dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;-----
2. Bahwa pada tanggal 23 September 2018, DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan surat klarifikasi mengenai status Arbiyanto kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan hal tersebut masih berada dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;-----
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beranggapan bahwa ada itikad baik dari Arbiyanto, sehingga itikad baik dimaksud dipandang perlu untuk diakomodir;-----
4. Bahwa Arbiyanto perlu melengkapi dokumen yang telah disampaikan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

IV. KESEPAKATAN PARA PIHAK

Bahwa mediasi ke-2 telah dilakukan pada tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (02-10-2018) dimulai pada pukul 10.15 W.I.B.

Bahwa pada pukul 11.00 W.I.B., pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan B-0229/DPD-PD/KEP.BABEL/IX/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon melalui surat resmi dari partai politiknya untuk menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Arbiyanto, yaitu formulir BB.1, BB.2 dan keterangan pimpinan redaksi yang sesuai dengan sebenarnya;-----
2. Apabila Pemohon telah menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Termohon segera melakukan proses administrasi verifikasi pemberkasan;-----
3. Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 (satu) terpenuhi, maka Termohon akan memasukkan nama Arbiyanto dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Bangka Belitung 5 (Bangka Barat) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Urut 7;-----
4. Pemohon akan memenuhi kewajibannya untuk melengkapi berkas administrasi sebagaimana yang diminta oleh Termohon paling lambat 1 x 24 jam setelah kesepakatan ini ditandatangani.-----

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan B-0229/DPD-PD/KEP.BABEL/IX/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan B-0229/DPD-PD/KEP.BABEL/IX/2018;

2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh: 1) EDI IRAWAN; 2) FIRMAN TARIPAR BANGSO PARDEDE; 3) ANDI BUDI YULIANTO; 4) JAFRI; dan 5) DEWI RUSMALA, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (03-10-2018) oleh: 1) EDI IRAWAN; 2) FIRMAN TARIPAR BANGSO PARDEDE; 3) ANDI BUDI YULIANTO; 4) JAFRI; dan 5) DEWI RUSMALA, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KETUA,

ttd

EDI IRAWAN

ANGGOTA,

ttd

FIRMAN TARIPAR BANGSO PARDEDE

ANGGOTA,

ttd

ANDI BUDI YULIANTO

ANGGOTA,

ttd

JAFRI

ANGGOTA,

ttd

DEWI RUSMALA

SEKRETARIS,

ttd

YAUMIL IKROM

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 03 Oktober 2018
Kasubbag Hukum, Hubungan Masyarakat dan
Hubungan Antar Lembaga,
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Yaumil Ikrom